



**PENETAPAN**

Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN.Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara  
Perdata Gugatan/ Tingkat Pertama Antara :

Nama : Desmianti.Binti Ilyas Yoeng.  
Umur : 46Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Islam.  
Alamat : Jln.Sukarno Hatta.No18.Rt.03 Rw.001.Kel. Anggut Atas  
Bengkulu.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat .**

**LAWAN**

1.Nama : Antoni Wijaya.  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : PNS.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jln.Iskandar 6A. Rt.15.Rw.04.Kel. Tengah Padang Bengkulu.  
Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat.I.**

2.Nama : Febri Erdianto.  
Umur : 30 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Swasta.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Sukarno Hatta.8.Rt.05 Rw.02.Kel. Anggut Atas  
Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat.II.**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu  
Tanggal, 20 Mei 2019,tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim dalam perkara  
Nomor.28/Pdt.G/2019/PN.Bgl.

Telah membaca Berita Acara Persidangan pada tanggal 13 Juni 2019, dari  
persidangan tersebut Penggugat, telah menyatakan bahwa perkara  
Nomor.28/Pdt.G/2019/PN.Bgl .

Telah membaca Surat Pencabutan dari Penggugat Tertanggal 13 Juni 2019;  
Menimbang bahwa oleh karena gugatan perkara tersebut belum dilakukan  
pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban dari pihak para Tergugat, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut dapat **dikabulkan untuk dicabut** ;

Menimbang, bahwa karena perkara perdata Nomor : .28/Pdt.G/2019/PN.Bgl, telah **dicabut**, maka perlu dicatat pencabutan tersebut didalam Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar **Rp.361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

- Menyatakan mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Bgl atas permintaan Penggugat diruang sidang pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar **Rp.511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019** yang diketuai oleh **ARIFIN SANI, S.H.**, Didampingi **BOY SYAILENDRA, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pengugat dan para Tergugat ;

Hakim Anggota,

**BOY SYAILENDRA, S.H**

**HASCARYO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**ARIFIN SANI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ZUBAIDAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
Biaya Relas Panggilan	:Rp.375.000,-
PNBP	:Rp. 30.000,-
Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,-
Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
<u>Biaya Pencabutan</u>	<u>:Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah** :Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)